



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124

Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 19B/S-HP/XIX.PNK/5/2024

Pontianak, 22 Mei 2024

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2023

Kepada Yth.

Pj. Gubernur Kalimantan Barat
di
Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kurang pungut dan setor yang mengakibatkan kurang potong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Pemprov Kalimantan Barat TA 2023 sebesar Rp2.501.725.669,00;
- b. Pelaksanaan atas 51 paket pekerjaan konstruksi pada enam SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.885.084.915,69, kurang penerimaan atas sanksi pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp176.944.839,83, dan jaminan uang muka sebesar Rp421.602.931,39 untuk paket putus kontrak; dan
- c. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tetap belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan penguasaan 94 bidang tanah HPL yang telah habis masa berlakunya per 31 Desember 2023 dan 13 bidang tanah HPL yang akan habis masa berlakunya Tahun 2024 oleh eks pemilik HGB. Selain itu, ketiadaan dokumen perjanjian atau SK Penetapan

HGB berpotensi menimbulkan permasalahan/sengketa hukum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pendapatan atas penerbitan rekomendasi HGB dari pemanfaatan tanah eks HGB yang telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Kalimantan Barat agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat dan KPP Pratama Pontianak Timur terkait PPh Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang belum dipotong sebesar Rp2.501.725.669,00;
- b. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran terkait kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.885.084.915,69, kurang penerimaan atas sanksi pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp176.944.839,83, dan jaminan uang muka sebesar Rp421.602.931,39 untuk paket pekerjaan putus kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- c. Kepala BKAD untuk melaksanakan inventarisasi atas dokumen PKS atau SK HGB yang tidak terdokumentasi dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak yang memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal memperbaharui surat perjanjian kerja sama terkait jangka waktu HGB, sewa, dan pinjam pakai.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan nomor 19.A/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 19.B/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,


Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA *At*

NIP 197006011991031002

Tembusan:
Inspektur Provinsi Kalimantan Barat